

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN
E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KPP MAKASSAR UTARA

Dara Ayu Nianty

Dosen STIE Nobel Indonesia Makassar

Email: dara@stienobel-indonesia.ac.id

(Diterima: 25 Mei 2019; direvisi: 10 Agustus 2019; dipublikasikan: Oktober 2019)



©2019 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *The purpose of this study was to whether tax knowledge and application of e-filing have an influence on taxpayer compliance in north Makassar tax office. Data obtained from 100 respondents registered as Taxpayers at the Makassar north Tax Office. Data collection is done through questionnaires. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression. Based on the results of the analysis it can be seen that the tax knowledge and application of e-filing has a positive and significant effect of taxpayers compliance in northMakassar tax office.*

Keywords: *tax knowledge, application of e-filing, tax payers compliance*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Makassar Utara. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Makassar Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, penerapan e-filing, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara membuat Direktorat Jenderal pajak berupaya memaksimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung, dan

membayar pajak terutang serta tunggakan pajak (Rohmawati dan Rasmini 2012).

Fenomena kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Makassar Utara belum terealisasi sesuai dengan jumlah yang terdaftar. Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar SPT Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi tidak patuh terlihat pada tahun 2016 sebanyak 72.735 wajib pajak naik pada tahun 2017 sebanyak 77.942 wajib pajak.

Sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang patuh pada tahun 2016 sebanyak 36.324 wajib pajak sedangkan yang tidak patuh sebanyak 36.411 wajib pajak atau sebesar 50,05%. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi yang patuh sebanyak 41.217 wajib pajak sedangkan yang tidak patuh sebanyak 36.725 wajib pajak atau sebesar 47,11%.

Kepatuhan wajib pajak salah satunya di pengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan terhadap semua ketentuan perpajakan, mengisi formulir lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat waktunya.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika seorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Pelaksanaan kewajiban dapat terpenuhi dengan baik apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan akan cenderung menjadi

wajib pajak tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai peraturan pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Suyanto dan Pratama (2018) telah menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melaporkan/menyampaikan pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan perubahan dengan membuat suatu program untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Program tersebut adalah program secara online yang merupakan wujud dari reformasi perpajakan. Salah satu program secara online tersebut yaitu *electronic filing system* atau *E-filing*. *E-filing* membantu wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lado dan Budiantara (2018) telah menemukan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

Tinjauan Pustaka

Theory of Planned Behavior

Dikaitkan dengan penelitian ini, Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara (*behavioral beliefs*). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua jenis (Pohan, 2014), yakni:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah tiga bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya jatuh pada tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Jadi yang dipenuhi oleh wajib pajak ini adalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum atas waktu.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan pajak penghasilan adalah ketentuan dalam undang-undang PPh dan penyampaian ke KPP sebelum batas waktu.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah mengerti mengenai konsep ketentuan umum di bidang pajak dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari objek pajak, subjek pajak, perhitungan pajak terutang, tariff pajak, pencatatan pajak terutang, sampai pada pembayaran dan pelaporan. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan

Undang-undang Perpajakan, keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2011).

Penerapan e-filing

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP): *E-filing* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*.

HIPOTESIS

H1 = Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 = Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Pendekatan Penelitian

Desain penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang

menggunakan angka-angka ataupun tabel-tabel didalam menganalisanya dengan model matematis. Pengertian metode asosiatif adalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variable atau lebih (Sugiyono, 2013).

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Makassar Utara. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan menggunakan rumus *Slovin* sehingga total sampel 95 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil Uji statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran (deskripsi) tentang nilai minimum, maksimum, nilai mean dan nilai standar deviasi dari variabel yang nampak pada tabel berikut :

Tabel. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif


Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	95	3.25	5.00	4.5158	.36795
X2	95	3.25	5.00	4.4053	.42398
Y	95	3.00	5.00	4.5263	.41494
Valid N (listwise)	95				

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis deskriptif setiap variabel penelitian. Tabel 1 yakni statistik deskriptif yang diolah dengan menggunakan program SPSS (*statistical package for the social sciens*) menunjukkan bahwa untuk pengetahuan perpajakan dari 95 sampel penelitian terlihat bahwa rata-rata (*mean*) sebesar 4,515. Sedangkan penerapan *e-filing* dari 95 sampel penelitian yakni sebesar 4,405.

Kemudian kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 4,526 dengan 95 sampel penelitian.

Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas nampak pada tabel berikut :



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi dalam penelitian ini nampak pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.753 ^a	.567	.557	.27607

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui nilai R² (*adjusted R square*) menunjukkan angka 0,567 atau 56,70%. Hal ini berarti bahwa 43,30% variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Simutan (F)

Hasil uji simultan dalam penelitian ini nampak pada tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.173	2	4.586	60.178	.000 ^b
	Residual	7.012	92	.076		
	Total	16.184	94			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai *probability values* pada kolom Sig menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dapat secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial (t)

Hasil uji parsial dalam penelitian ini nampak pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	.545	.364	1.496	.138
	X1	.613	.099	6.163	.000
	X2	.276	.086	3.197	.002

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui :

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil persamaan regresi maka diperoleh koefisien regresi untuk pengetahuan perpajakan sebesar 0,613 serta memiliki nilai probabilitas 0,000 atau berada pada taraf signifikansi 0,05, sehingga dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Linda dan

Kusnawati (2013) yang mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Suyanto dan Pratama (2018) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil persamaan regresi maka diperoleh koefisien regresi untuk penerapan *e-filing* sebesar 0,276 serta memiliki nilai probabilitas 0,002 atau berada pada taraf signifikansi 0,05, sehingga dikatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Utara.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Ladodan Budiantara (2018) yang menemukan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan bahwa semakin baik penerapan *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa simpulan dari hasil analisis yaitu pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah perlu adanya kebijakan-kebijakan yang

dapat meningkatkan pengetahuan dan sosialisasi mengenai penggunaan system *e-filing*.

DAFTAR RUJUKAN

Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor: KEP-88/PJ./2014 tanggal 14 Mei 2004 dan KEP05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik (*e-filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi.

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rohmawati A. Nur, Ni Ketut Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi* Vol 1 (2). Universitas Udayana.

Santioso, Linda dan Kusnawati. 2013. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2011*. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol. 6 No. 12. Oktober 2013. Hal. 151-163.

Supriyati, S. (2011). Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *The Indonesian Accounting Review*, 1(1), 27-36.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suyanto, Yhoga dan Heru Pratama. 2018. Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 21 No.1 April.

Yuliano Osvaldo Lado, M.Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem e-filing Terhadap KepatuhanWajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi.